



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236

Website.[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)



### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/**6785** /PNF/2019

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ZAKHIRA

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG  
MENGINGAT

MENETAPKAN  
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

- Walikota Medan
- Arsip

- Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain ZAKHIRA No. No.15/LP-Z/II/2019 Tanggal 05 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 13 Maret 2019

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional sebagaimana diatur dalam :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal

### MEMUTUSKAN

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- |                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| a. Nama Lembaga          | : | KELOMPOK BERMAIN ZAKHIRA              |
| b. Alamat                | : | JL.Marelan IX Gg.Pendidikan Lingk III |
| c. Kelurahan             | : | Tanah Enam Ratus                      |
| d. Kecamatan             | : | Medan Marelan                         |
| e. Kota                  | : | Medan                                 |
| f. Provinsi              | : | Sumatera Utara                        |
| g. Nama Yayasan /Lembaga | : | Lembaga ZAKHIRA                       |
| h. Alamat                | : | Jl.Marelan IX Gg.Pendidikan Lingk III |
| i. Akte Yayasan          | : | No.01 Tanggal 01 September 2012       |
| j. Notaris               | : | Efrina Nofryanti,K.SH,M.Kn            |

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
- Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
  - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
  - Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikutu kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

